

ABSTRAK

Siti Suhairiyah, 18382042137, *Problematika Jual Beli Akun Gojek di Kabupaten Pamekasan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Skripsi, program studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Pembimbing: Dr. Erie Hariyanto, S.H., M.H.

Kata Kunci: Jual Beli, Akun Gojek, Perlindungan Konsumen

Jual beli merupakan tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Namun, seiring berjalannya waktu, kini sudah banyak masyarakat yang tidak melakukan jual beli dengan sebagaimana mestinya atau yang tidak diperbolehkan. Salah satunya yang terjadi pada kabupaten pamekasan, dimana di kabupaten ini sudah ada beberapa orang yang melakukan transaksi jual beli akun Gojek.

Dalam penelitian ini, terdapat fokus penelitian yaitu: *Pertama*, Bagaimana mekanisme pelaksanaan jual beli akun Gojek di Kabupaten Pamekasan? *Kedua*, Bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap mekanisme pelaksanaan jual beli akun Gojek di Kabupaten Pamekasan? *Ketiga*, Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap mekanisme pelaksanaan jual beli akun Gojek di Kabupaten Pamekasan?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian study kasus yang termasuk dalam hukum empiris (*field research*) berdasarkan jenis objek penelitiannya. Prosedur pengumpulan data yang digunakan ada 3 (tiga) yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan para pihak yang menjual akun Gojek. Sedangkan analisisnya menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan pengecekan keabsahan data melalui perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu: *Pertama*, mekanisme pelaksanaan dari jual beli akun Gojek yang pertama dapat dilakukan melalui social media yang sifatnya pribadi dan apabila sudah ada peminat maka terjadilah suatu proses nawar menawar sampai kedua belah pihak sama-sama sepakat, dan nantinya si penjual akun akan memindahkan akun gojek kepada si pembeli akun gojek akun yang di perjual belikan hanya akan memindahkan akunnya saja karena untuk nama akun tetap nama mitra yang pertama. *Kedua*, transaksi jual beli akun Gojek tidak sesuai dengan ketentuan UU RI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen karena akun Gojek tidak boleh diperjualbelikan sebab konsumen memiliki perlindungan yang sudah jelas dalam UU. *Ketiga*, jual beli akun Gojek termasuk dalam jual beli yang tidak diperbolehkan yakni jual beli gharar sebab mengandung unsur resiko dan bahaya pada salah satu pihak yang bersangkutan.